

Sertifikat



No : 500/11/PSDA/SET/FF/2026

Diberikan kepada:

Dr. Rusdiyanta, S.I.P., M.Si.

Sebagai :

Narasumber Bidang Kebijakan Publik

Pada Kegiatan Paparan Analisis Kebutuhan Daerah pendirian BUMD Migas
Kabupaten Fakfak

Fakfak, 6 Juni 2026



Iuel F.A Heretrenghi, SE. MM

**Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,
Sekretariat Daerah**



Arsitektur Kelembagaan & Tata Kelola BUMD Migas

Masukan Sistematis Pembahasan
Ranperda BUMD Migas Kabupaten Fakfak
berdasarkan PP 54/2017 & Permendagri
118/2018

Dr. Rusdiyanta, S.I.P., M.Si.

Rapat Teknis Pembahasan Ranperda, Jakarta, 6 Juni 2026



Filosofi Fundamental BUMD: Menyeimbangkan Dua Mandat Utama

Berdasarkan Pasal 7 & 8 (PP 54/2017), pendirian BUMD Migas Fakfak harus berdiri kokoh di atas dua pilar tujuan yang tidak terpisahkan.

BUMD Migas Kabupaten Fakfak

Pilar Kiri (Kemanfaatan Umum)

- ← Penyediaan barang/jasa bermutu.
- ← Pemenuhan hajat hidup masyarakat Fakfak.
- ← Sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Pilar Kanan (Pertumbuhan Ekonomi & Laba)

- ← Mendorong perkembangan perekonomian Daerah.
- ← Menghasilkan laba/keuntungan finansial yang berkelanjutan.
- ← Dikelola dengan kelaziman dunia usaha.

Prasyarat Mutlak Pendirian: Fondasi Sebelum Pengesahan Ranperda

Pasal 9 & 10 (PP 54/2017) mewajibkan serangkaian kajian komprehensif yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri sebelum Perda dapat disahkan.

Tahap 1: Kajian Kebutuhan Daerah

- Fokus: Pelayanan umum & kebutuhan masyarakat.
- Harus selaras dengan kebijakan RPJMD.

Tahap 2: Analisis Kelayakan Ekonomi

- Cakupan: Pasar, kelayakan keuangan, ketersediaan teknologi, SDM, dan regulasi.

Tahap 3: Persetujuan Menteri

- Usulan Kepala Daerah + Kajian + Laporan Keuangan 3 Tahun + RPJMD.
- Menteri melakukan penilaian paling lambat 15 hari kerja.



Ranperda tentang Pendirian BUMD baru dapat disusun berdasarkan hasil penilaian persetujuan Menteri.

Matriks Keputusan Konstitusional: Perumda vs. Perseroda

Pemilihan bentuk hukum (Pasal 4 & 5, PP 54/2017) akan mendikte seluruh arsitektur kepemilikan dan tata kelola BUMD Migas Fakfak.

Aspek	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)
Kepemilikan Modal	100% dimiliki satu daerah (tidak terbagi saham)	Terbagi atas saham, min. 51% dimiliki 1 Daerah
Organ Kekuasaan Tertinggi	KPM (Kepala Daerah)	RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
Organ Pengawas	Dewan Pengawas	Komisaris
Status Badan Hukum	Diperoleh saat Perda berlaku	Tunduk pada UU Perseroan Terbatas



Rekomendasi Strategis Migas: PERSERODA. Lebih adaptif untuk skema joint-venture, privatisasi terbatas, dan investasi modal padat teknologi yang lazim di sektor Migas.

Arsitektur Permodalan: Sumber Aliran Dana dan Batas Kepemilikan

Berdasarkan Pasal 19, 23 & 24 (PP 54/2017), struktur modal BUMD harus kuat namun tetap menjaga kedaulatan daerah.



Trias Tata Kelola: Keseimbangan Kekuasaan BUMD

Pasal 29-31 (PP 54/2017) memisahkan kekuasaan secara tegas untuk mencegah konflik kepentingan (hubungan keluarga dilarang sampai derajat ketiga).



Mesin Perencanaan Strategis BUMD

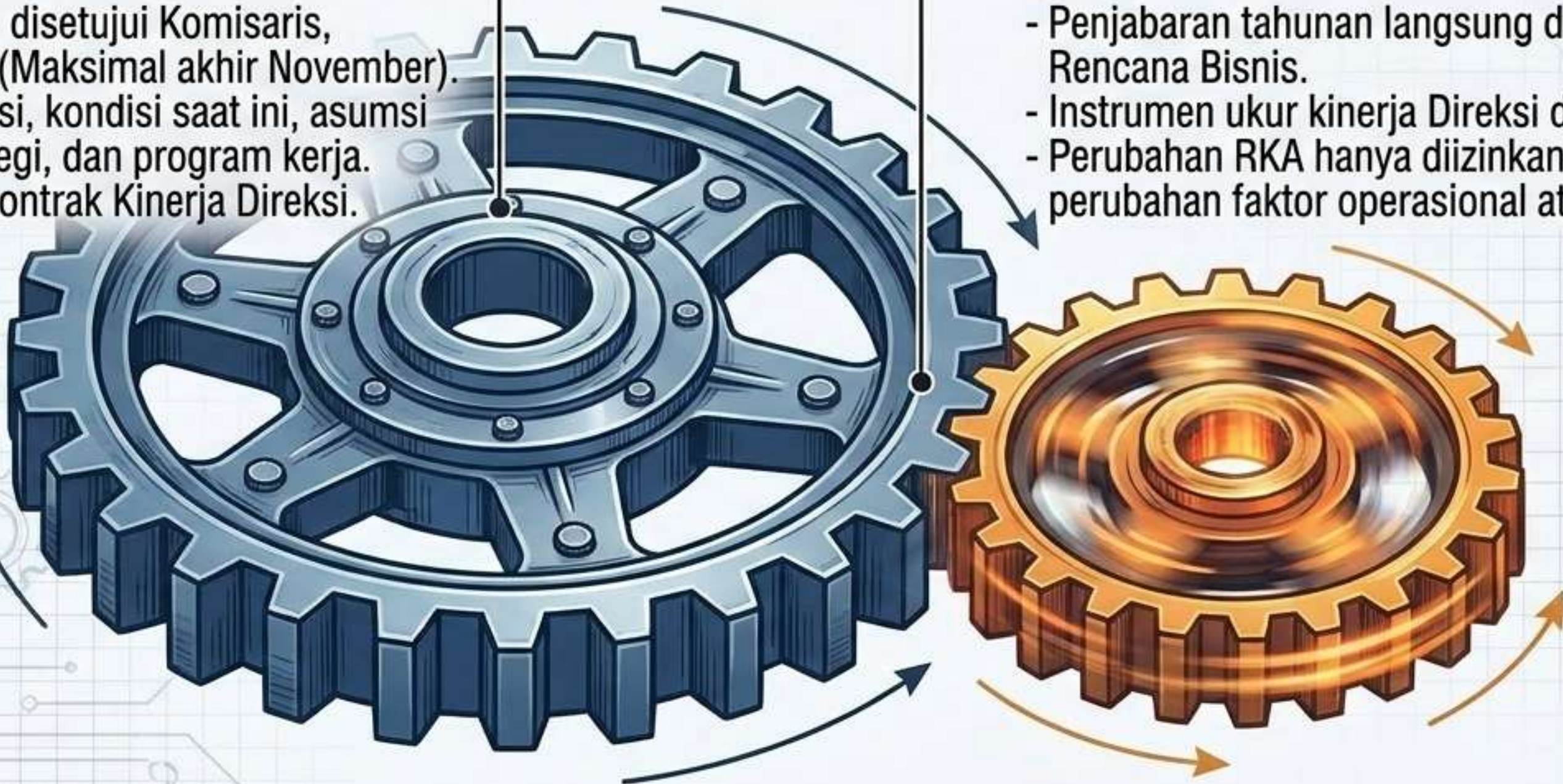
Permendagri 118/2018 (Pasal 2-6) mengamanatkan bahwa operasional tahunan tidak boleh menyimpang dari cetak biru 5 tahunan.

Rencana Bisnis (Makro / 5 Tahun)

- Disusun Direksi, disetujui Komisaris, disahkan RUPS (Maksimal akhir November).
- Memuat: Evaluasi, kondisi saat ini, asumsi pasar, visi, strategi, dan program kerja.
- Menjadi dasar Kontrak Kinerja Direksi.

RKA BUMD (Mikro / 1 Tahun)

- Penjabaran tahunan langsung dari Rencana Bisnis.
- Instrumen ukur kinerja Direksi dan pegawai.
- Perubahan RKA hanya diizinkan jika ada perubahan faktor operasional atau regulasi.



Parameter Kemitraan & Kerja Sama Anak Perusahaan Migas

Bisnis Migas membutuhkan kapital dan keahlian besar. Pasal 94 (PP 54) & Pasal 22-26 (Permendagri 118) mengatur proteksi ketat atas aset daerah dalam bentuk KSO dan pembentukan Anak Perusahaan.

- Prinsip: Saling menguntungkan (Win-Win) & melindungi kepentingan daerah.
- Jika menggunakan tanah/bangunan modal daerah >10 tahun: Wajib persetujuan RUPS Luar Biasa.

Gate 1: Syarat Pembentukan Anak Perusahaan (BUMD memegang min 70% saham)

BUMD Migas Fakfak

Gate 2: Kerja Sama Operasi (KSO)

- Mitra harus menyeter tunai minimal 25% dari kesepakatan modal dasar.
- Laporan keuangan mitra 3 tahun terakhir diaudit KAP (min. opini WDP).
- Perusahaan mitra dinyatakan sehat.

Sistem Pengendalian Internal & Implementasi GCG

Pasal 92 (PP 54/2017) mewajibkan penerapan Good Corporate Governance selambatnya 2 tahun setelah BUMD didirikan, didukung aparat pengawas berlapis.

Radar Internal: Satuan Pengawas Intern (SPI) (Pasal 79)

- Dibentuk di setiap BUMD, dipimpin kepala SPI.
- Melakukan audit operasional/keuangan harian dan melapor langsung ke Direktur Utama (tembusan Komisaris).

Transparansi:
Keterbukaan informasi operasional.

Akuntabilitas:
Kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban.

Responsibility:
Kepatuhan pada regulasi lingkungan/sosial Migas.

Independensi:
Pengelolaan profesional tanpa intervensi.

Fairness:
Keadilan bagi pemangku kepentingan.

Siklus Pelaporan & Evaluasi Kinerja BUMD

Berdasarkan Permendagri 118/2018 (Pasal 28-33) & PP 54 (Pasal 109),
Direksi terikat pada rezim pelaporan presisi tinggi.



Mitigasi Risiko Khusus: Restrukturisasi, Pembubaran & Kepailitan

Menghadapi volatilitas sektor Migas, Pasal 112-127 (PP 54/2017) menyediakan arsitektur hukum darurat jika target Rencana Bisnis meleset tajam.



SINTESIS: Ceklist Arsitektur Wajib Ranperda BUMD Migas Fakfak

Berdasarkan Pasal 11 (PP 54/2017), rumusan legal Ranperda BUMD Migas Fakfak tidak sah jika tidak memuat secara eksplisit elemen-elemen struktural berikut:

- ☐ Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan.
- ☐ Maksud dan Tujuan (Fokus Spesifik Bisnis Migas).
- ☐ Besaran Modal Dasar & Modal Disetor (Mempertahankan 51% Pemda).
- ☐ Limitasi Tugas & Kewenangan Organ (KPM/RUPS, Komisaris, Direksi).
- ☐ Tata Cara Penggunaan Laba / Dividen.
- ☐ Ketentuan Penugasan Pemerintah (Subsidi/Kewajiban Pelayanan).
- ☐ Mekanisme Evaluasi & Restrukturisasi.

Menyusun Ranperda yang presisi adalah mitigasi risiko terbaik untuk masa depan kedaulatan energi Fakfak.